

DESA TERDAMPAK COVID-19: MENILIK IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

VILLAGES AFFECTED BY COVID-19: EXPLORING THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND DIRECT CASH ASSISTANCE

Alisa Zakiyatus Saroh¹ dan Rido Parulian Panjaitan²

¹Politeknik Keuangan Negara STAN
Email: 4301180600.alisa@pknstan.ac.id

²Politeknik Keuangan Negara STAN
Email: rido.panjaitan@pknstan.ac.id

Abstrak

Kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan sebuah instrumen baru di tingkat desa yang muncul sebagai salah satu upaya dalam penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan BLT-DD dan mengurai masalah yang dialami dalam penerapannya. Untuk memperoleh temuan yang mendalam atas implementasi BLT-DD, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan objek Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Secara garis besar, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme distribusi BLT-DD di Desa Kedawung telah dilakukan dengan prosedur yang baik dan tepat jumlah. Namun demikian, ditinjau dari sisi waktu dan sasaran, pelaksanaan distribusi BLT-DD di Desa Kedawung belum sepenuhnya tepat. Dengan pendekatan pohon masalah, penelitian ini juga menampilkan kendala dalam implementasi BLT-DD di desa Kedawung dan menguraikannya mulai dari penyebab masalah, masalah yang timbul, dan dampak yang diakibatkan dari timbulnya masalah tersebut.

Kata Kunci: Bantuan Dana COVID-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Dana Desa, Analisis Pohon Masalah, Penanganan COVID-19 Desa Indonesia

Abstract

The Indonesian Village Fund Direct Cash Assistance (shortened: BLT-DD) program has become a new policy in village level due to the COVID-19 pandemic. Therefore, this study aims to explore the implementation of BLT-DD and to unravel the problems experienced in its implementation. To obtain in-depth findings on the implementation of BLT-DD, this study used a qualitative research method with the object of Kedawung Village, Nglegok District, Blitar Regency. The research data was obtained through interviews and literature study. Broadly speaking, this study finds that the distribution mechanism of BLT-DD in Kedawung Village has been carried out with good procedures and the right amount. However, in terms of time and targets, the implementation of the distribution of BLT-DD in Kedawung Village is not yet fully appropriate. Through problem tree analysis model, this study displays main problems of BLT-DD implementation in Kedawung Village and elaborates them to the root of problems, occurred problems and the effects due to the occurrence of those problems.

Keywords: Cash Transfer in COVID-19, The Village Fund Direct Cash Assistance, Village Fund, Problem Tree Analysis, Indonesian Villages COVID-19 response

PENDAHULUAN

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 telah memberikan instrumen baru yang dapat meminimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian desa. Dalam penjelasan umum dari peraturan tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan untuk penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak COVID-19 di desa. Pengutamaan penggunaan dana desa juga digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19.

Atas dasar hal di atas, penggunaan dana desa diutamakan untuk penanganan COVID-19. Salah satu wujudnya adalah pemberian bantuan uang tunai kepada warga desa yang terdampak pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut dikenal dengan nama Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bentuk jaring pengaman sosial produk Musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat. Sasaran penerima BLT-DD utamanya adalah masyarakat desa yang terdampak COVID-19 dengan kriteria-kriteria yang telah disepakati dalam musyawarah desa masing-masing. Musyawarah desa juga digunakan

sebagai sarana penentuan manfaat yang nantinya menjadi target yang harus disukseskan oleh desa. Selain itu, metode penyaluran BLT-DD juga akan dimusyawarahkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Sebagai kebijakan baru, desa dituntut untuk bergerak cepat dalam pelaksanaan distribusi BLT-DD. Desa juga harus menghadapi berbagai kendala dalam pendistribusiannya. Selain itu, adanya pengaduan atau laporan masyarakat terkait penyaluran BLT, seperti terjadinya perbedaan manfaat yang dirasakan masyarakat dengan manfaat yang ditargetkan karena beberapa faktor, semakin mendorong Kementerian Desa PDTT untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengecek dan melakukan pendataan ulang.

Kegiatan distribusi bantuan sosial bukanlah hal yang baru bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun pada praktiknya, selalu terdapat permasalahan dalam penyalurannya seperti ketidaktepatan sasaran ataupun tumpang tindih data penerima. Pemerintah daerah banyak mengalami permasalahan dalam distribusi bantuan sosial yang ada, baik bantuan langsung tunai maupun bantuan non tunai. Permasalahan tersebut terjadi karena data yang tidak mutakhir sementara

bantuan yang ada harus segera didistribusikan.

Distribusi bantuan sosial kepada masyarakat dinilai kurang optimal karena adanya ketidakpastian pemerintah. Selain itu, sistem pendukung keputusan untuk menentukan keluarga miskin mana yang berhak diberikan bantuan juga belum siap (Hirawan, 2020). Tidak hanya itu, tumpang tindih kebijakan pemerintah terkait bantuan COVID-19 menyebabkan kebingungan dan kekisruhan dalam pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan BLT berpotensi tidak optimal jika tahapan kebijakan dipersiapkan dengan waktu yang mendesak. Tahapan tersebut meliputi tahap awal pendataan, pendistribusian dana, serta pengalokasian anggaran pendamping BLT. Kurang optimalnya implementasi kebijakan BLT ini banyak terpengaruh oleh perbedaan tingkat pemahaman serta kepentingan oknum-oknum yang terlibat pada tiap tahap distribusi BLT. BLT yang diluncurkan dalam waktu yang mendesak memicu munculnya banyak permasalahan. Pemahaman yang berbeda antar lapisan birokrasi menimbulkan adanya ancaman krisis kepercayaan terhadap kinerja BLT (Siswanti, 2008).

Rahmansyah et al (2020) berpendapat bahwa ada 4 (empat) kendala yang ditemukan di Pemerintah Daerah terkait distribusi BLT: (1) Data penerima bantuan

masih tumpang tindih antara bantuan yang satu dengan bantuan lainnya. (2) Ada kemungkinan pihak penghimpun data, yaitu RT atau RW, lupa memasukkan data terbaru yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dari pihak warga pun juga tidak melaporkan data mereka kepada pihak RT atau RW. (3) Kurangnya kesadaran di masyarakat mengenai perubahan tingkat perekonomian pada keluarganya dari status keluarga mampu menjadi mampu, maupun sebaliknya. (4) Masyarakat kurang memahami jenis-jenis dan kriteria bantuan sosial dari pemerintah yang macamnya banyak sekali. Karena kurangnya pemahaman masyarakat ini, banyak yang mengeluh mengapa mereka dengan tetangganya mendapat bantuan yang berbeda padahal memiliki kesulitan yang sama.

Pelaksanaan distribusi BLT-DD menuntut desa untuk bergerak cepat. Pedoman berupa Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 baru ditetapkan pada tanggal 13 April 2020. Namun desa sudah ditargetkan untuk melakukan penyaluran BLT-DD yang pertama pada bulan itu juga.

Desa harus menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari pemerintah supradesa (Kurniawan, 2020). Kendala tersebut meliputi dualisme kriteria sasaran yang ditetapkan oleh Kemendes PDPTT, ketentuan yang terlalu kaku seperti

pendataan wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penyaluran bantuan harus berbentuk non tunai, pemerintah kabupaten terlalu lambat dalam melakukan validasi data hasil Musdesus, serta tumpang tindih data bantuan sosial

Pada proses pendataan, desa harus berpedoman pada dua sumber. Sumber pertama yaitu Permendes PDFTT Nomor 6 Tahun 2020 yang menetapkan tiga kriteria penetapan sasaran. Sumber kedua yaitu Surat Menteri Desa PDFTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 yang memuat 14 kriteria. 14 kriteria tersebut mirip dengan kriteria rumah tangga miskin (RTM) dari Kementerian Sosial. Pihak desa mengalami kesulitan untuk menemukan keluarga dengan 14 kriteria tersebut.

Keresahan ini diperparah dengan adanya kewajiban skema penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Penyaluran BLT-DD secara non tunai akan sulit dilakukan karena tidak semua warga miskin memiliki rekening bank. Dalam pendataan pun desa memiliki keharusan untuk mencatat NIK sebagai syarat untuk mendapat BLT-DD. Kewajiban ini menyebabkan sebagian keluarga yang sesungguhnya layak dan berhak menerima BLT-DD tidak mendapatkan haknya karena terhambat dokumen kependudukan tersebut.

Namun demikian, Kemendes PDFTT sangat responsif dalam menghadapi permasalahan tersebut. Kemendes PDFTT segera memperbarui regulasi penyaluran BLT-DD melalui Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) No. 12/PRI.00/IV/2020. Isi dari surat tersebut meliputi kewajiban desa untuk mematuhi protokol kesehatan dalam distribusi BLT-DD; calon penerima BLT-DD tidak diwajibkan untuk memiliki NIK, namun alamat calon penerima wajib dicatat dengan lengkap; mengubah kembali kriteria calon penerima BLT-DD; dan menggeser waktu penyaluran tahap pertama menjadi Minggu pertama bulan Mei 2020.

Untuk dapat menganalisis masalah dengan baik, perlu digunakan metode analisis seperti analisis pohon masalah. Analisis pohon masalah dirancang untuk menelusuri hubungan sebab-akibat suatu permasalahan. Duffy, dkk. (2012) menyatakan bahwa analisis ini sangat membantu peneliti untuk merumuskan masalah utama, penyebab, serta dampak dari masalah yang ada.

Dengan pertimbangan dan permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat terdampak COVID-

19 di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Penelitian ini membahas tiga pertanyaan berikut untuk mencapai tujuan penelitian: (1) Bagaimana proses distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung; (2) Bagaimana ketepatan distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung ditinjau dari sisi ketepatan waktu, jumlah dan sasaran; dan (3) Bagaimana kendala yang dialami dalam distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung dengan menggunakan analisis pohon masalah.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada kebaruan isu yang dibahas, yaitu kebijakan BLT-DD yang merupakan kebijakan yang baru diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dari sisi kedalaman dan keragaman aspek yang digali pada satu objek. Penelitian terdahulu terkait implementasi BLT banyak memusatkan pembahasan di salah satu isu berikut: mekanisme, ketepatan penyaluran, atau permasalahan. Sedangkan penelitian ini membahas 3 (tiga) tujuan sekaligus yaitu mekanisme, ketepatan, serta permasalahan yang dihadapi pemerintah desa. Selain itu, objek pada penelitian ini belum menjadi objek pada penelitian serupa sehingga menghasilkan *novelty* berupa kasus ketepatan dan permasalahan baru.

Perkembangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia

Perlu diketahui, kebijakan BLT sendiri bukan bentuk kebijakan baru di Indonesia. Bantuan Langsung Tunai pertama kali diterapkan pada tahun 2005 dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2008, 2013 hingga akhirnya diimplementasikan kembali dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat.

Seluruh kebijakan BLT pada periode awal adalah bentuk pemberian kompensasi oleh pemerintah atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan BBM ini sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah (Sopnan & Putro, 2018). Setelah tiga kali diterapkan, BLT diterapkan kembali pada tahun 2020 sebagai upaya pemerintah untuk menekan dampak ekonomi atas adanya pandemi COVID-19.

Kebijakan BLT tahun 2005 disebabkan oleh kenaikan harga BBM berimbas pada harga bahan-bahan pokok. Untuk itu, kebijakan BLT dimaksudkan sebagai upaya penekanan dampak kenaikan arah BBM bagi masyarakat miskin (Iqbal, 2016).

Selanjutnya, terjadinya kenaikan harga minyak mentah dunia yang sangat pesat pada tahun 2008 memaksa pemerintah untuk kembali menaikkan harga

BBM. Pemerintah pun terpaksa memberikan BLT kembali dan ditargetkan untuk 91,1 juta rumah tangga sebesar Rp14,1 triliun. BLT ini berlaku selama tujuh bulan yaitu mulai pada bulan Juni sampai bulan Desember 2008 (Iqbal, 2016).

Pada tahun 2013, pemerintah kembali menaikkan harga BBM jenis premium dan solar. Program BLT kembali dilaksanakan guna mengantisipasi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan inflasi besar-besaran. Program ini di khususkan bagi keluarga curang mampu dan rentan (Hastuti et al., 2013). Program BLT kali ini menggunakan sebutan berbeda yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan mekanisme yang secara umum sama seperti BLT.

Selanjutnya, pandemi COVID-19 yang menghantam Indonesia membuat pemerintah kembali mengaktifkan kebijakan BLT. Selain BLT yang bersifat umum, pemerintah pusat juga mengalihkan penggunaan Dana Desa yang memang secara rutin diterima oleh desa, dalam salah satu bentuknya BLT.

Program BLT-DD ini berangkat dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengutamaan penggunaan dana desa untuk kegiatan tertentu. Menurut Perpu ini, salah satu prioritas penggunaan Dana Desa 2020

digunakan untuk program bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Program ini dilakukan sebagai penanganan dampak pandemi COVID-19.

Komparasi Penerapan Kebijakan Bantuan Tunai secara Global

Secara sepihak, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia dinilai beberapa kalangan sebagai suatu kebijakan prematur yang bersifat politis sebagai upaya untuk memperoleh simpati masyarakat. Namun demikian, kebijakan bantuan tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat bukanlah kebijakan yang hanya ada di Indonesia. Faktanya, kebijakan sejenis telah umum diterapkan secara global dan memberikan dampak.

Berbagai negara di dunia memiliki setidaknya satu program jaring pengaman sosial (*social safety net program*). Dari total 1,9 miliar penerima program jaminan sosial, 44% diantaranya menerima transfer berbentuk natura (barang), 37% menerima transfer tunai, dan 19% sisanya menerima pembebasan biaya (World Bank, 2015). Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak negara yang telah mengadopsi program transfer tunai. *Cash Transfer Programme* (CTP) merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada rumah tangga miskin dalam bentuk uang tunai.

Jenis transfer, jumlah, frekuensi, dan mekanisme pemberian bantuan tunai berbeda-beda pada setiap negara. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari program yang akan dilaksanakan.

Cash Transfer Programme (CTP) memiliki dua bentuk yaitu bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*) dan bantuan tunai tanpa syarat (*Unconditional Cash Transfer/UCT*). CCT artinya penerima bantuan harus melakukan sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya untuk dapat menerima bantuan uang tunai. UCT artinya penerima bantuan menerima uang tunai jika memenuhi syarat sebagai peserta dalam ruang lingkup program. UCT memungkinkan penerima bantuan untuk memilih dengan tepat akan kebutuhan apa yang mereka butuhkan serta kapan dan dimana mereka akan membelanjakan uang mereka.

UCT memerlukan sedikit pemantauan dalam pengelolaan dana, sehingga UCT lebih membutuhkan sedikit dana dalam implementasinya dibandingkan dengan CCT. Pada mulanya UCT sering dinilai relatif tidak efektif karena citranya yang tanpa syarat dan dianggap mengurangi insentif bekerja. Namun demikian, kasus implementasi UCT di China menunjukkan hal positif. Keberhasilan UCT ditunjukkan

dengan suksesnya program *Di Bao* (DB) di China. Program ini mendukung pendapatan kepala keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan sebelumnya (Haushofer & Shapiro, 2016).

Baird et al (2014) menunjukkan bahwa dampak CCT terhadap perkembangan manusia lebih besar dibandingkan dengan UCT. Hal ini karena pemberlakuan syarat yang mendorong penerima manfaat untuk mengembangkan potensinya seperti pada sektor pendidikan maupun kesehatan. CCT telah memberikan keberhasilan yang luar biasa di beberapa negara-negara misalnya di Pakistan. Pakistan mengadopsi skema CCT untuk meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta menurunkan buta huruf remaja (Afzal et al., 2019).

Dalam menentukan keputusan antara CCT dan UCT, perlu ditentukan tujuan akhir terlebih dahulu. Jika tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan perkembangan manusia, seperti kemudahan akses kesehatan atau kemudahan pendaftaran sekolah, maka CCT akan memberikan dampak yang lebih besar. Selain itu, CCT juga dapat mendukung peningkatan konsumsi rumah tangga dan meningkatkan pencegahan preventif kesehatan. Namun, jika tujuan akhir diadakannya bantuan tunai adalah perubahan jangka pendek, maka UCT lebih tepat untuk diterapkan.

Beberapa negara yang juga mengadopsi CTP adalah Amerika Latin dan Afrika Sub-Sahara. Sebagian besar CTP yang diadopsi di Amerika Latin adalah bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*). Sementara untuk sebagian besar CTP di Afrika Sub-Sahara adalah bantuan tunai tanpa syarat (*Unconditional Cash Transfer/UCT*). Perbandingan keduanya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Perbandingan Penerapan Cash Transfer Programme di Amerika Latin dan Afrika Sub-Sahara

AMERIKA LATIN	AFRIKA SUB-SAHARA
Bantuan tunai bersyarat (<i>Conditional Cash Transfer/CCT</i>)	Bantuan tunai tanpa syarat (<i>Unconditional Cash Transfer/UCT</i>)
CCT lebih diminati sebagai bentuk jaring pengaman sosial bagi kalangan menengah ke atas	UCT diadopsi karena keterbatasan layanan untuk membantu penduduk miskin dan rentan ke dalam program yang bersyarat
Syarat: melakukan kegiatan sosial berharga sebagai bentuk investasi pada dirinya sendiri	Tanpa Syarat (pendekatan sosial)
Donor: Bank Dunia dan Bank Pembangunan Inter-Amerika	Donor: DFID dan UNICEF

Sumber: Diolah penulis

Di banyak negara Amerika Latin, bentuk bantuan tunai bersyarat (CCT) lebih diminati sebagai bentuk jaring pengaman sosial bagi kalangan menengah ke atas. Transfer tunai yang diberikan bukan hanya diberikan cuma-cuma namun para penerima bantuan harus melakukan kegiatan sosial berharga sebagai bentuk

investasi pada dirinya sendiri. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Inter-Amerika telah percaya akan peran CTP di Amerika pada tingkat makro dan mikro. Sehingga bank-bank multilateral tersebut telah mendukung dan mempromosikan CTP di Amerika. UCT di Afrika diadopsi karena keterbatasan layanan untuk membantu penduduk miskin dan rentan ke dalam program yang bersyarat. Untuk kasus CTP di Afrika ini, peran sentral telah dimainkan oleh para donor internasional seperti DFID dan UNICEF (Gaarder, 2012).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020, semua desa diminta untuk mengalokasikan 25%–35% dana desa tahun anggaran 2020 untuk kebutuhan program BLT-DD. Program BLT-DD ini mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi masyarakat rentan yang terdampak pandemi COVID-19.

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat dari program BLT-DD mengikuti ketentuan: (1) desa dengan dana desa kurang dari Rp800.000.000,00 meng-alokasikan BLT

Dana Desa maksimal 25% dari jumlah dana desa; (2) desa dengan dana desa Rp800.000.000,00–Rp1.200.000.000,00 mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 30% dari jumlah dana desa; dan (3) desa dengan dana desa lebih dari Rp1.200.000.000,00 mengalokasikan BLT dana desa maksimal 35% dari jumlah dana desa.

Mekanisme distribusi BLT-DD menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan dilakukan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai. Distribusi dilakukan setiap bulan. Dalam distribusi BLT-DD, pemerintah desa tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

Pihak desa juga dapat menentukan sendiri siapa saja calon penerima BLT-DD dengan syarat tetap mengikuti kriteria yang telah ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan basil, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Data desa dapat dijadikan sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH dan BPNT. Desa juga dapat menggunakan data Dinas Ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja.

Konsep Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Untuk mengidentifikasi indikator tercapainya tujuan dari program BLT-DD ini dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaan program tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan sejauh mana target program dapat tercapai. Keefektifan suatu program dapat ditinjau dari indikator-indikator ketepatan seperti ketepatan waktu, tujuan, sasaran, hingga penentuan pilihan (Khoiriyah et al., 2020). Efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan. Jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah mencapai efektivitas (Maun, 2020).

Dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Makmur (2011) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari 8 (delapan) hal: (1) Ketepatan penentuan waktu. Ini berarti waktu yang digunakan secara tepat akan memengaruhi tingkat efektivitas suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan. (2) Ketepatan perhitungan biaya berarti agar program yang dijalankan tidak mengalami kekurangan dana atau anggaran, biaya perlu diperhitungkan sampai program tersebut selesai dilaksanakan. (3) Ketepatan pengukuran berarti dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi yaitu ukuran dalam mencapai

keefektivitasan. (4) Ketepatan menentukan pilihan artinya penentuan pilihan sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu keefektivitasan. (5) Ketepatan berpikir artinya proses pemikiran menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan program. (6) Ketepatan melakukan perintah artinya sebuah organisasi memiliki kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami. (7) Ketepatan menentukan tujuan artinya tujuan yang ditetapkan secara tepat akan memengaruhi tingkat efektivitas suatu program. (8) Ketepatan sasaran artinya dapat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ada.

Dalam penelitian ini, mengingat keterbatasan sumber data dan waktu, peneliti menggunakan 3 kriteria utama, yaitu: ketepatan waktu, jumlah dan sasaran.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara.

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan menampilkan informasi berkaitan dengan latar belakang dan teoritis. Literatur yang dipakai berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dana desa, jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan, serta

referensi lain. Referensi lain tersebut meliputi buku tentang metode penelitian ilmiah, pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menangani dampak pandemi COVID-19, dan efektivitas kebijakan. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen lain berupa Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APB Desa) 2020 Desa Kedawung.

Selanjutnya, penulis menggunakan metode studi lapangan untuk memperoleh data dari objek penelitian di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok. Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan secara langsung di Balai Desa dan daring. Wawancara ini dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) bulan mulai dari bulan Maret hingga April 2021. Pihak yang diwawancarai merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses distribusi BLT yang terjadi di lapangan. Wawancara dilakukan kepada 1 (satu) narasumber utama yaitu perangkat desa. Jumlah narasumber tersebut disebabkan oleh terbatasnya jumlah perangkat desa yang memahami data internal BLT-DD. Dalam penelitian ini, pemahaman kondisi BLT-DD di desa tersebut hanya dimiliki oleh seorang penanggung jawab pelaksanaan BLT-DD. Narasumber ini dipilih karena posisi narasumber yang

merupakan penanggung jawab langsung atas pelaksanaan distribusi BLT-DD di Desa Kedawung. Wawancara ini digunakan untuk dapat menggali informasi berkaitan dengan mekanisme distribusi, ketepatan distribusi, dan kendala yang dihadapi saat distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kedawung.

HASIL PENELITIAN

Distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ((BLT-DD) di Desa Kedawung

Berikut ini merupakan mekanisme pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD. Pertama relawan Desa Lawan COVID-19 melakukan pendataan. Pendataan yang dilakukan Relawan Desa dilakukan dengan basis RT dan RW. Selanjutnya Kepala Desa memfasilitasi Relawan Desa untuk melakukan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Musyawarah desa dilakukan untuk membantu validasi, finalisasi, dan penetapan penerima BLT-DD. Kemudian Kepala Desa menandatangani dokumen hasil pendataan. Terakhir Kepala Desa melaporkan dokumen hasil pendataan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kegiatan distribusi BLT-DD dapat dilakukan dalam

waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.


Pada mulanya, masa penyauran BLT-DD dilakukan 6 (enam) bulan, kemudian pemerintah memperpanjang masa distribusi tersebut menjadi 9 (sembilan) bulan. Alasan dari perpanjangan masa distribusi ini adalah untuk meningkatkan manfaat dana desa yang diterima oleh masyarakat desa khususnya yang terdampak pandemi COVID-19. Berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 14 Tahun 2020, masa distribusi BLT-DD dilakukan selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020. Pada 3 (tiga) pertama yaitu April, Mei dan Juni, besaran BLT-DD per bulan sebesar Rp600.000,00 untuk tiap Keluarga Penerima Manfaat. Pada bulan kedua (Juli, Agustus dan September) serta bulan ketiga (Oktober, November dan Desember), BLT-DD yang diberikan sejumlah Rp300.00,00 per bulan untuk tiap Keluarga Penerima Manfaat.

Proses distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDPTT) Nomor 14 Tahun 2020. Setelah Kepala Desa menerbitkan SK (Surat Keputusan) atas penunjukan tim pendataan BLT-DD, RT/RW melakukan pendataan kepada warga. Setelah

didapatkan data calon KPM, dilakukan validasi, finalisasi dan penetapan di tingkat Dusun. Jika hasil tingkat dusun telah ditetapkan, maka selanjutnya Kepala Desa mengadakan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) Penentuan Penerima BLT-DD. Setelah disepakati, daftar penerima BLT-DD ditandatangani oleh kepala Desa untuk selanjutnya di periksa kembali oleh Dinas KOMINFO Kabupaten.

distribusi dari rumah ke rumah (*door to door*) bagi KPM yang berhalangan hadir saat distribusi di Balai Desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pemerintah Desa Kedawung menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan distribusi BLT-DD. Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT-DD dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1
Mekanisme Pendataan dan Penetapan Calon Penerima BLT-DD



Sumber: Diolah penulis

Setelah data berhasil disetujui, pemerintah Desa Kedawung melakukan publikasi daftar nama penerima BLT-DD di Balai Desa.

Selanjutnya, dilakukan distribusi BLT-DD di Balai Desa Kedawung serta

Data Distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Kedawung

Waktu

Pada praktiknya, Desa Kedawung baru memulai pendistribusian BLT-DD pada bulan Mei. Artinya terjadi keterlambatan distribusi tahap pertama di bulan pertama. Distribusi tahap pertama bulan pertama harunya dilakukan pada bulan April namun baru terlaksana pada bulan berikutnya yaitu bulan Mei. Keterlambatan ini terjadi karena pada tumpang tindihnya bantuan sosial yang ada serta peraturan pertama yang keluar terlalu kaku. Selain keterlambatan distribusi pada bulan pertama tahap pertama, distribusi pada bulan berikutnya juga terhambat sehingga tidak dilaksanakan distribusi pada bulan Juni. Akibatnya, pada bulan Juli dilakukan dua kali distribusi BLT-DD, yaitu tanggal 8 Juli 2020 dan 29 Juli 2020.

Diketahui bahwa bulan Juli sudah masuk distribusi BLT-DD tahap kedua, namun Desa Kedawung masih harus menyelesaikan distribusi tahap pertama di bulan tersebut. Penyaluran pada bulan Juli dilakukan dua kali dengan tujuan untuk menyegerakan penyaluran bulan-bulan sebelumnya yang telah tertunda. Pernyataan tersebut sesuai dengan keterangan dari narasumber.

“Dilaksanakan 2 kali dikarenakan untuk menyegerakan penyaluran bulan-bulan yang sudah tertunda.”.

Pada tahap kedua, terjadi pergeseran waktu pendistribusian. Hal ini terjadi karena pada tahap sebelumnya sudah terjadi keterlambatan distribusi BLT-DD. Pada tahap kedua ini, distribusi BLT-DD di Desa Kedawung terlambat dua bulan. Distribusi BLT-DD tahap kedua seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, dan September. Namun pada praktiknya, Desa Kedawung baru mulai distribusi pada bulan September. Hal ini terjadi akibat keterlambatan penyaluran BLT-DD pada tahap sebelumnya. Dengan terjadinya keterlambatan ini, maka pada distribusi selanjutnya juga mengalami keterlambatan. Untuk BLT-DD tahap kedua, Desa Kedawung mendistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat pada bulan September, Oktober, dan November.

Pada tahap ketiga, Desa Kedawung tidak melakukan distribusi BLT-DD. Hal

ini disebabkan oleh dana desa tahun anggaran 2020 Desa Kedawung tidak mencukupi atau tidak tersedia untuk didistribusikan kepada para penerima BLT-DD. Tindakan dari pemerintah Desa Kedawung bukanlah sebuah kesalahan karena pada Permendes PD TT Nomor 14 Tahun 2020 telah diatur bahwa distribusi BLT-DD tahap ketiga (Oktober, November, dan Desember) tidak bersifat wajib.

Jumlah

Desa Kedawung memiliki dana desa sebesar Rp927.019.000,00. Berdasarkan Permendes PD TT Nomor 6 Tahun 2020, Desa Kedawung dapat mengalokasikan dana desa untuk BLT-DD maksimal 30% dari jumlah Dana Desa yang ada. Artinya Desa Kedawung memiliki batas maksimal alokasi BLT-DD sebesar Rp278.105.700,00. Dari data yang ada, Desa Kedawung mengalokasikan dana desa untuk BLT-DD sebesar Rp162.000.000,00 untuk 60 (enam puluh) Keluarga Penerima Manfaat.

Pada tahap pertama, Desa Kedawung mendistribusikan BLT-DD kepada 60 (enam puluh) Keluarga Penerima Manfaat dengan nominal bantuan Rp600.000,00 sebanyak 3 (tiga) kali untuk tiap KPM. Jumlah total BLT-DD yang disalurkan yaitu Rp108.000.000,00. Jumlah ini sesuai

dengan perencanaan pendistribusian BLT-DD di Desa Kedawung.

Pada tahap kedua, Desa Kedawung seharusnya mendistribusikan BLT-DD dengan nominal Rp300.000,00 untuk 60 (enam puluh) KPM sebanyak 3 (tiga) kali. Jumlah total BLT-DD yang seharusnya didistribusikan adalah Rp54.000.000,00. Namun pada pelaksanaannya, Desa Kedawung hanya menyalurkan BLT-DD sejumlah Rp53.100.000,00. Terdapat selisih Rp900.000,00 antara jumlah seharusnya dengan jumlah BLT-DD yang telah disalurkan. Adanya ketidaktepatan jumlah penyaluran BLT-DD di Desa Kedawung dikarenakan ada 1 (satu) Keluarga Penerima Manfaat yang meninggal dunia. Sehingga pada tahap kedua ini Desa Kedawung hanya menyalurkan BLT-DD kepada 59 (lima puluh sembilan) KPM.


Sasaran

Di Desa Kedawung, jumlah penerima BLT-DD adalah 60 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ke 60 KPM ini dipilih melalui mekanisme pendataan RT/RW. Kriteria yang ditargetkan untuk dipenuhi adalah (1) tidak menerima bantuan lain, (2) kehilangan mata pencaharian, (3) tidak terdata (*exclusion error*), dan (4) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis/menahun. Daftar calon

penerima BLT-DD dihimpun dari RT/RW kemudian dijadikan bahan untuk Musdesus untuk dilakukan validasi, finalisasi dan penetapan. Selanjutnya daftar calon penerima manfaat ini di seakan ke Dinas KOMINFO untuk dilakukan pemeriksaan kembali hingga mendapat daftar KPM final.

Jumlah penerima BLT-DD ini paling banyak adalah keluarga penerima dengan anggota keluarga yang sedang sakit kronis/menahun yaitu sejumlah 36 (tiga puluh enam) KPM. Ke 36 (tiga puluh enam) KPM ini memiliki keterbatasan fisik maupun mental karena sakit kronis/menahun. Untuk warga yang tidak menerima bantuan lain, kemudian diberikan BLT-DD yaitu 9 (sembilan) KPM. Setelah di periksa oleh pihak desa dan Dinas KOMINFO, 9 (sembilan) KPM ini memang benar tidak menerima bantuan seperti PKH, BPNT atau Kartu Prakerja. Selanjutnya, ada 8 (delapan) KPM yang menerima BLT-DD karena mengalami kehilangan mata pencaharian. Hilangnya mata pencaharian dari 8 (delapan) KPM ini akibat dari adanya pandemi COVID-19.

Gambar 2 **Data Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD** **Di Desa Kedawung**



Sumber: Diolah penulis

Selanjutnya, ada 7 (tujuh) KPM yang menerima BLT-DD karena tergolong keluarga yang tidak terdata (*exclusion error*). KPM yang tidak terdaftar ini maksudnya tidak terdata secara administratif sebagai keluarga kurang mampu namun pada kenyataannya keluarga tersebut berhak menerima bantuan. Data Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Di Desa Kedawung dapat dilihat pada gambar 2.

Berdasarkan data yang ada, Desa Kedawung memedomani Permendes PDPTT Nomor 14 Tahun 2020 mengenai ketepatan sasaran penerima BLT-DD. Namun pada praktiknya ada satu kriteria yang tidak digunakan sebagai acuan oleh Desa Kedawung. Kriteria tersebut adalah kriteria pengecualian untuk keluarga penerima bantuan Program Kartu Prakerja, seperti yang dituturkan narasumber.

“..... sebagai acuan pertama adalah yang belum menerima bantuan dari PKH/BPNT, disetor ke kantor desa sebagai bahan Musdes Khusus Penentuan Penerima BLT-DD”.

Hal ini terjadi karena pihak desa tidak memiliki data para penerima bantuan dari Program Kartu Prakerja. Untuk menghindari adanya penerimaan bantuan ganda, data penerima BLT-DD telah di periksa kembali oleh Dinas KOMINFO Kabupaten Blitar.

Kendala yang Dialami dalam Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung

Selama proses pendistribusian Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung, pemerintah desa menghadapi beberapa kendala. Kendala yang pertama yaitu proses penentuan penerima manfaat BLT-DD yang membutuhkan waktu lama sehingga terjadi keterlambatan penyaluran BLT-DD. Hal ini disebabkan oleh panjangnya proses antar lapisan birokrasi untuk dapat menghasilkan data final. Namun demikian, proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa KPM tidak sedang menerima bantuan lain. Hal ini sesuai dengan keterangan narasumber.

“..... dalam proses penetapan KPM Penerima BLT DD melalui proses yang cukup Panjang dengan penyeteroran data melalui DPMD untuk dikroscek di KOMINFO sehingga tidak ada yang doble dalam menerima bantuan.”

Kendala kedua timbul karena pihak desa tidak memiliki data para penduduk yang menerima bantuan program Kartu

Prakerja. Pada Lampiran II Permendes PDPT Nomor 14 Tahun 2020 dijelaskan bahwa salah satu kriteria KPM adalah tidak sedang menerima bantuan lain seperti bantuan program Kartu Prakerja. Karena keterbatasan ini menjadikan pemerintah desa hanya bergantung pada dinas KOMINFO. Namun pada praktiknya dinas KOMINFO hanya melakukan verifikasi data pada awal program BLT-DD. Akibat dari keterbatasan ini, distribusi BLT-DD terancam tidak tepat sasaran dan menimbulkan potensi ketidakadilan.

Kendala ketiga adalah adanya beberapa warga yang layak menerima BLT-DD namun belum memiliki data kependudukan. Padahal salah satu syarat penerima BLT-DD ini adalah keharusan mencatat NIK (Nomor Induk Kependudukan). Para warga ini tergolong dalam penduduk “Rentan Administrasi Kependudukan” karena keterbatasan fisik maupun mental. Namun Desa Kedawung tetap memberikan BLT-DD kepada beberapa warga tersebut. Sebagai gantinya, Desa Kedawung menulis alamat penerima selengkap-lengkapnyanya sebagai bentuk dari pertanggungjawaban desa. Selain itu, pihak pemerintah desa juga memberikan Surat Keterangan Domisili sebagai penunjang sesuai dengan keterangan narasumber.

“Dalam hal ini dikarenakan warga rata-rata adalah termasuk penduduk Rentan Adminduk (memiliki

keterbatasan dalam fisik dan mental) maka Desa memberikan Surat Keterangan Domisili sebagai penunjang”

Kendala keempat adalah adanya beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki keterbatasan fisik sehingga KPM tersebut tidak dapat hadir langsung ke balai desa saat pembagian BLT-DD. Karena adanya keterbatasan tersebut, perangkat desa harus melakukan distribusi beberapa BLT-DD dari rumah ke rumah (*door to door*). Akibatnya, pemerintah Desa Kedawung harus memfasilitasi penyaluran BLT-DD dari *door to door* setelah pelaksanaan distribusi di Balai Desa agar tidak terjadi penundaan penyaluran. Distribusi *door to door* ini dilaksanakan bersama Babinsa dan Babinkamtibmas serta Pendamping Desa. Namun demikian, distribusi ini dilakukan semata-mata karena kepentingan kemanusiaan. Keterangan ini diungkapkan oleh narasumber.

“Mekanisme kita lakukan bersama-sama dengan Babinsa dan Babinkamtibmas serta Pendamping Desa berkunjung ke setiap rumah KPM yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental.”

PEMBAHASAN

Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung

Desa Kedawung menjadi salah satu desa yang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Penyaluran BLT-DD di Desa Kedawung pada tahun 2020 berlangsung selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Mei hingga November. BLT-DD ini didistribusikan sebanyak 6 (enam) kali dengan distribusi dua kali pada bulan Juli. Pada tahap pertama yang disalurkan pada bulan Mei dan dua kali pada bulan Juli, Desa Kedawung mendistribusikan BLT-DD sebesar Rp600.000,00 untuk tiap Keluarga Penerima Manfaat. Distribusi pertama pada tanggal 20 Mei 2020 dilakukan di balai Desa Kedawung. Distribusi BLT-DD yang pertama ini dihadiri oleh Bupati Blitar. Pada distribusi tahap selanjutnya, yaitu pada bulan September, Oktober, dan November, Desa Kedawung mendistribusikan BLT-DD sebesar Rp300.000,00. Besaran distribusi ini sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020.

Pemanfaatan dana desa dalam rangka melaksanakan program BLT-DD merupakan hak pemerintah desa, baik dalam menetapkan sasaran bantuan maupun mekanisme penyalurannya. Namun demikian, hal tersebut tetap harus berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dalam melakukan pendataan dan penentuan Keluarga Penerima Manfaat,

Desa Kedawung menggunakan mekanisme pendataan RT/RW. Kepala Desa Kedawung menerbitkan SK (Surat Keputusan) atas penunjukan tim pendataan BLT-DD. Dalam proses pendataan, RT/RW melakukan pendataan kepada warga. Sebelum diserahkan ke kantor desa, tiap dusun mengadakan musyawarah dusun dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan tingkat dusun. Selanjutnya, hasil dari pendataan tersebut kemudian diserahkan ke kantor desa. Data ini digunakan sebagai bahan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) Penentuan Penerima BLT-DD. Musdessus Desa Kedawung dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020 dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD tahun anggaran 2020 Desa Kedawung. Musdessus ini telah melibatkan ketua RT, RW, BPD, Karang Taruna, tokoh masyarakat, serta LAZIS NU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama). Dalam musyawarah tersebut, perwakilan masyarakat dan pihak lain diundang untuk membantu proses verifikasi dan validasi data.

Pemerintah Desa Kedawung berusaha keras dalam memberikan yang terbaik sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Hasil dari musyawarah ini ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai data rujukan penyaluran BLT-

DD. Setelah ditandatangani oleh Kepala Desa, data penerima BLT-DD kemudian di setorkan melalui Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk dilakukan pemeriksaan kembali (*cross check*) oleh Dinas KOMINFO Kabupaten Blitar. Pemeriksaan ini dilakukan guna menghindari adanya calon penerima BLT-DD yang sudah menerima bantuan lain. Selanjutnya, daftar nama penerima BLT-DD disajikan pada papan informasi di Balai Desa Kedawung. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi sehingga seluruh masyarakat dapat saling mengawasi dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap Pemerintah Desa Kedawung.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilakukan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat dan dalam bentuk uang tunai. Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan BLT-DD secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat. Penyerahan BLT-DD ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan ketika datang ke lokasi distribusi BLT-DD. Selanjutnya dilakukan pengecekan suhu dan pemberian *hand sanitizer*. Para KPM BLT-DD diwajibkan

menjaga jarak. Setelah menerima BLT-DD, KPM melakukan tanda tangan pada bukti tanda terima yang telah disediakan. Dalam hal KPM berhalangan hadir karena keterbatasan fisik atau mental atau alasan lain yang dapat dipertanggung-jawabkan, distribusi BLT-DD dilakukan oleh pemerintah Desa Kedawung dari rumah ke rumah (*door to door*).

Setelah BLT-DD didistribusikan kepada KPM, pihak desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan distribusi BLT-DD. LPJ dilakukan dengan penyetoran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari KPM. Selanjutnya KPM mengisi lembar Laporan Penerima BLT DD dengan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol. Setelah itu KPM difoto saat menerima BLT-DD sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban.

Ketepatan Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung

Fokus dalam penelitian ini adalah ketepatan distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Kedawung Kecamatan Nglekok Kabupaten Blitar. Pada penelitian ini, digunakan parameter dari Makmur (2011). Indikator yang digunakan ada tiga yaitu ketepatan waktu,

ketepatan pengukuran atau jumlah, serta ketepatan sasaran.

Ketepatan Waktu

Indikator pertama untuk menilai keefektivitasan yaitu ketepatan waktu. Dalam melaksanakan kegiatan atau program, maka sangat diperlukan perencanaan dalam menentukan waktu. Waktu yang digunakan dengan tepat akan memengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program untuk mencapai tujuan. Untuk mengetahui ketepatan waktu pendistribusian BLT-DD, terlebih dahulu dipaparkan mengenai jadwal distribusi BLT-DD sesuai dengan Permendes PDPTT Nomor 14 Tahun 2020. Selanjutnya dibandingkan dengan penerapan distribusi di Desa Kedawung.

Sesuai dengan Permendes PDPTT Nomor 14 Tahun 2020, distribusi BLT-DD dimulai pada bulan April hingga Desember. Tahap pertama dan tahap kedua bersifat wajib disalurkan oleh pemerintah desa. Sementara untuk tahap ketiga bersifat tidak wajib. BLT-DD tahap ketiga dapat dilaksanakan dengan catatan senjang dana desa tahun anggaran 2020 masih mencukupi untuk dilakukan distribusi BLT-DD. Jika dana desa tahun anggaran 2020 sudah tidak tersedia atau tidak mencukupi, maka pemerintah desa

diperbolehkan untuk tidak melakukan distribusi BLT-DD.

Dari data yang ada, terjadi keterlambatan penyaluran BLT-DD di Desa Kedawung. Periode penyaluran BLT-DD di Desa Kedawung belum tepat diberikan setiap bulannya. Pada Permendes PDPTT Nomor 14 Tahun 2020, BLT-DD didistribusikan mulai bulan April hingga September untuk tahap pertama dan kedua. Namun pada praktiknya, BLT-DD di Desa Kedawung mulai didistribusikan pada bulan Mei hingga November. Hal tersebut disebabkan oleh keterlambatan pendistribusian BLT-DD di tahap pertama hingga berimbas pendistribusian BLT-DD tahap kedua.

Namun demikian, keterlambatan ini tidak mengganggu pelaksanaan program lainnya dan tidak berdampak besar bagi KPM. Dapat disimpulkan bahwa keterlambatan ini tidak memiliki dampak yang signifikan bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Perbandingan bulan distribusi BLT-DD antara Permendes PDPTT No. 14/2020 dengan praktiknya di Desa Kedawung dapat dilihat pada Tabel 2.

Ketepatan Jumlah

Distribusi BLT-DD di Desa Kedawung pada tahap pertama dapat dikatakan sudah tepat jumlah. Hal ini dibuktikan dengan jumlah alokasi dan

jumlah seluruhnya sesuai yaitu
Rp108.000.000,00.

Tabel 2
Perbandingan bulan distribusi BLT-DD antara Permendes PD TT No. 14/2020 dengan Praktiknya di Desa Kedawung

PERMENDES PD TT NO. 14/2020		DISTRIBUSI BLT-DD DI DESA KEDAWUNG
Tahap	Bulan	Tanggal Distribusi
Tahap Pertama	April	20 Mei 2020
	Mei	8 Juli 2020
	Juni	29 Juli 2020
Tahap Kedua	Juli	30 September 2020
	Agustus	21 Oktober 2020
	September	11 November 2020
Tahap Ketiga	Oktober	Tidak mendistribusikan
	November	BLT-DD karena Dana Desa T.A 2020 tidak tersedia
	Desember	

Sifat BLT-DD tiap tahap:
Tahap pertama dan kedua bersifat wajib.
Tahap ketiga dapat dilaksanakan sepanjang Dana Desa T.A 2020 masih tersedia

Sumber: Diolah penulis

Pada distribusi BLT-DD tahap kedua, terdapat selisih antara jumlah alokasi dan jumlah BLT-DD yang berhasil didistribusikan karena terdapat satu penerima manfaat yang meninggal dunia. Kondisi ini memang menyebabkan penyaluran BLT-DD ini tidak sesuai jumlah yang ditentukan. Namun karena kondisi ini tergolong sebagai keadaan yang di luar kendali pemerintah desa, maka distribusi BLT-DD di Desa Kedawung dinilai tetap efektif dari segi ketepatan jumlah.

Jumlah BLT-DD yang didistribusikan kepada KPM dianggap telah cukup membantu dan berdampak baik bagi perekonomian KPM.

Tabel 3
Data Distribusi BLT-DD di Desa Kedawung

KETERANGAN	TOTAL
Total Dana Desa	Rp927.019.000
Proporsi Dana Desa untuk BLT-DD	30%
Batas Maksimal Alokasi BLT-DD	Rp278.105.700
Total Anggaran BLT-DD	Rp162.000.000
Total BLT-DD yang Berhasil Didistribusikan	Rp161.100.000
Tahap I (Rp 600.000 x 60 KPM x 3 bulan)	Rp108.000.000
Tahap II (Rp 300.000 x 59 KPM x 3 bulan)	Rp53.100.000
Sisa Dana BLT-DD	Rp900.000,00

Sumber: Diolah penulis

Selain itu, jumlah BLT-DD yang diterima masyarakat juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada (tanpa potongan), maka penyaluran BLT-DD di Desa Kedawung dari tahap pertama hingga tahap kedua dapat dikatakan sudah tepat jumlah. Sesuai dengan teori Maun (2020), karena distribusi BLT-DD di Desa Kedawung telah berhasil mencapai tujuan, maka dapat dikatakan bahwa distribusi tersebut telah mencapai efektivitas. Data distribusi BLT-DD di Desa Kedawung dapat dilihat pada tabel 3.

Ketepatan Sasaran

Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan

pedoman mengenai mekanisme pemilihan hingga karakter dari calon penerima BLT-DD. Pedoman tersebut tertuang pada Lampiran II Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, sasaran dari program BLT-DD antara lain keluarga miskin non penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Program Kartu Prakerja; kehilangan mata pencaharian; belum terdata (exclusion error); dan mempunyai anggota keluarga yang sedang sakit kronis/menahun.

Warga desa yang menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak masuk kriteria calon penerima BLT-DD. Desa berkepentingan untuk memenuhi kriteria tersebut agar pendistribusian BLT-DD tidak tumpang-tindih dan tidak terjadi kecemburuan sosial antar warga. Desa diharapkan berhati-hati dalam memastikan ketepatan sasaran BLT-DD. Berbagai tantangan harus diatasi desa dalam proses pendataan calon penerima BLT-DD.

Desa Kedawung telah memedomani Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 dalam hal ketepatan sasaran penerima BLT-DD. Namun Desa Kedawung tidak melakukan pengecualian penerima BLT-DD yang telah menerima bantuan Program Kartu Prakerja. Untuk mengantisipasi

terjadinya BLT-DD yang tidak tepat sasaran, data calon penerima BLT-DD diperiksa kembali oleh Dinas KOMINFO Kabupaten Blitar. Namun, pemeriksaan ini tidak dilakukan berkala sehingga masih ada peluang terjadinya tidak tepat sasaran. Sesuai dengan teori dari Siswanti (2008), adanya permasalahan ini dapat menimbulkan adanya ancaman krisis kepercayaan terhadap kinerja BLT.


Kendala yang Dialami dalam Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung

Kendala adanya keharusan mencatat NIK penerima BLT-DD menimbulkan potensi beberapa warga yang layak menerima BLT-DD tidak mendapat bantuan. Kendala ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya dari Kurniawan (2020) yang mengatakan bahwa ketentuan yang terlalu kaku. Pada mulanya, pihak Desa Kedawung mengkhawatirkan terjadinya penyaluran yang tidak tepat sasaran karena urusan data kependudukan ini. Namun, setelah Kemendes PDTT mengeluarkan Surat Dirjen PPM No. 12/PRI.00/IV/2020, Desa Kedawung dapat memberikan BLT-DD pada keluarga yang berhak namun tidak memiliki data kependudukan. Surat tersebut memberikan fleksibilitas kepada desa untuk menyalurkan BLT-DD kepada keluarga

layak menerima BLT-DD walaupun tidak memiliki data kependudukan.

Berdasarkan data yang ada, analisis atas kendala yang dialami dalam proses distribusi BLT-DD di Desa Kedawang disajikan dengan alat bantu pohon masalah. Adapun analisis masalah dengan menggunakan pohon masalah dapat dijelaskan melalui gambar 5.

Gambar 5
Analisis Pohon Masalah Dalam Proses Distribusi BLT-DD di Desa Kedawang



Sumber: Data Primer Diolah

Pohon masalah digunakan untuk memetakan permasalahan yang timbul dalam proses distribusi BLT-DD di Desa Kedawang. Pohon masalah ini memuat masalah utama, penyebab, dan efek yang ditimbulkan.

Masalah utama dari distribusi BLT-DD ini adalah ketentuan mengenai

distribusi BLT-DD yang tidak luwes dan diluncurkan dalam waktu yang mendesak. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan pandemi COVID-19 ini memang sangat mendesak sehingga pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan pedoman pelaksanaan distribusi dengan cukup matang. Karena itulah banyak kriteria-kriteria dan mekanisme distribusi BLT-DD yang memberatkan dan membingungkan pihak desa.

Ada empat penyebab timbulnya masalah dalam distribusi BLT-DD di desa Kedawang. Pertama, masalah timbul karena verifikasi data calon KPM sangat lambat karena melalui proses yang cukup panjang. Kedua, masalah timbul karena banyak warga desa yang rentan Administrasi Kependudukan sementara salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mencantumkan NIK. Masalah ketiga adalah desa tidak memiliki data warga yang mendapat bantuan program Kartu Prakerja sehingga desa tidak dapat memenuhi kriteria KPM non Kartu Prakerja. Masalah terakhir adalah keterbatasan fisik dan mental KPM menyebabkan pihak desa perlu datang langsung ke rumah KPM dalam pendistribusian BLT-DD.

Dari empat masalah yang ada menimbulkan lima efek terhadap pendistribusian BLT-DD di Desa Kedawang. Efek tersebut meliputi

distribusi BLT-DD yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, menimbulkan potensi ketidakadilan, desa perlu menyiapkan SK Domisili, serta penyesuaian data memakan banyak waktu. Jika hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat desa kepada pemerintah.

KESIMPULAN

Proses distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020. Mekanisme distribusi ini dimulai dari proses pendataan, distribusi BLT-DD, hingga penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Semua proses dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang ada dan dengan beberapa penyesuaian seperti distribusi distribusi dari rumah ke rumah (*door to door*) bagi KPM yang berhalangan hadir langsung.

Ketepatan distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung ditinjau dari sisi ketepatan waktu, jumlah dan sasaran. Dari sisi ketepatan waktu, dapat disimpulkan bahwa distribusi BLT-DD di Desa Kedawung mengalami keterlambatan pada tahap pertama yang berimbas pada distribusi

tahap kedua. Jadwal distribusi sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020 adalah bulan April hingga September, namun BLT-DD di Desa Kedawung baru mulai didistribusikan pada bulan Mei hingga November. Dari sisi ketepatan jumlah, dapat disimpulkan bahwa distribusi BLT-DD di Desa Kedawung tepat jumlah. Jumlah BLT-DD yang dianggarkan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun ada sisa BLT-DD yang tidak tersalurkan, namun hal tersebut terjadi karena ada satu KPM yang meninggal dunia. Sedangkan dari sisi ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kedawung sudah berusaha keras untuk memenuhi kriteria dan prosedur yang ada. Namun, karena adanya keterbatasan data mengenai warga yang menerima bantuan program Kartu Prakerja, maka masih ada peluang terjadi tidak tepat sasaran. Namun, meskipun pemerintah desa telah menyerahkan data ke dinas KOMINFO, proses pemeriksaan tidak dilakukan berkala sehingga dikhawatirkan menimbulkan adanya ancaman krisis kepercayaan masyarakat.

Dalam proses distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung, pemerintah desa mengalami beberapa kendala. Masalah utama dari

kendala ini adalah ketentuan yang tidak luwes dan diluncurkan dalam waktu yang mendesak karena pandemi COVID-19. Kendala pertama adalah proses penentuan penerima manfaat yang membutuhkan waktu lama. Karena penyesuaian data memakan banyak waktu, maka distribusi BLT-DD menjadi tidak tepat waktu. Kendala kedua adalah kriteria KPM berupa warga non Kartu Prakerja yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah desa karena keterbatasan data meskipun sudah di crosscheck oleh dinas KOMINFO. Adanya kendala ini berpotensi terjadi distribusi BLT-DD tidak tepat sasaran. Kendala ketiga adalah ketentuan wajib mencatat NIK sementara beberapa warga yang layak menerima BLT-DD belum memiliki data kependudukan. Adanya kendala ini mengharuskan pemerintah desa untuk menyiapkan SK domisili dan juga berpotensi terjadi distribusi BLT-DD tidak tepat sasaran. Kendala keempat adalah keterbatasan fisik dan mental beberapa KPM sehingga pemerintah desa perlu melakukan distribusi BLT-DD dari rumah ke rumah.

Dari hasil penelitian ini, pemerintah pusat perlu menetapkan langkah yang tepat jika harus meluncurkan ketentuan dalam waktu yang mendesak. Dengan kebutuhan yang mendesak dan cepat seperti saat ini, sangat diperlukan mekanisme BLT-DD

yang sederhana dengan menguatkan peran kecamatan sebagai pembina dan supervisor. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan tinjauan ketepatan BLT-DD dengan menambahkan data hasil wawancara dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD agar penelitian lebih komprehensif.

REFERENSI

- Afzal, A., Mirza, N., & Arshad, F. (2019). Conditional vs unconditional cash transfers: a study of poverty demographics in Pakistan. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 32(1), 3360–3377. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1661006>
- Baird, S., Ferreira, F. H. G., Özler, B., & Woolcock, M. (2014). Conditional, unconditional and everything in between: a systematic review of the effects of cash transfer programmes on schooling outcomes. *Journal of Development Effectiveness*, 6(1), 1–43. <https://doi.org/10.1080/19439342.2014.890362>
- Duffy, Gace L., Scott A. Laman, Pradip Mehta, Goving Ramu, Natalia Scriabina, & Keith Wagoner. 2012. *Beyond The Basics: Seven New Quality Tools Help Innovate, Communicate, and Plan.*
- Gaarder, M. (2012). Conditional Versus Unconditional Cash: A Commentary. *Journal of Development Effectiveness*, 4(1), 130–133. <https://doi.org/10.1080/19439342.2012.658635>
- Hastuti, Usman, S., Sulaksono, B.,

- Mawardi, S., & Syukri, M. (2013). *Pemantauan Cepat Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013* (Issue September). Lembaga Penelitian SMERU.
<http://www.smeru.or.id/id/content/pemantauan-cepat-pelaksanaan-bantuan-langsung-sementara-masyarakat-blsm-2013>
- Haushofer, J., & Shapiro, J. (2016). The Short-Term Impact of Unconditional Cash Transfers to The Poor: Experimental Evidence From Kenya. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(4), 1973–2042.
<https://doi.org/10.1093/qje/qjw025>. Advance
- Hirawan, F. B. (2020). Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID-19 Pandemic. *Centre for Strategic and International Studies*, June, 1–7.
- Iqbal, H. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2016 di Kabupaten Kudus* [Universitas Diponegoro Semarang].
<http://eprints.undip.ac.id/17533/>
- Khoiriyah, F., Oktavia, L., Zakiyah, N., & Ilman, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak COVID-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik*, 15, 97–110.
- Kurniawan, A. (2020). *Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa untuk Menangani Dampak Pandemi COVID-19: Cerita dari Desa* (Issue 4). Lembaga Penelitian SMERU.
- Makmur, H. (2011). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Refika
- Aditama.
- Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- Rahmansyah, W., Qadri, A. R., Anggia Sakti, R. R., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan COVID-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2, 90–102.
- Siswanti, W. (2008). *Dinamika Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Studi Kasus di Kabupaten Kebumen* (pp. 99–110).
- Sophan, M. K., & Putro, S. S. (2018). Uji Akurasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Masyarakat Nelayan Pesisir Pengaruh Kenaikan Harga Bbm Dengan Menggunakan Metode Ahp (Analytical Hierarchy Process). *Jurnal Ilmiah Edutic*, 4(2), 12–22.
- World Bank. (2015). *The State of Social Safety Nets 2015*. The World Bank.